



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jeruk;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/19 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Iwan Prahara, S.H., dan M. Jaka Zia Utama, S.Psi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Iwan Prahara & Partner beralamat di Jalan Depati Amir Nomor 54 RT 9 RW 3 Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kesatu Melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka menjadi Undang-undang* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidanapenjara terhadap Terdakwa Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaoswarna hitam bermerek *Fear Of God*;  
Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/BATENG/Eoh.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"*.

Adapaun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada saat Anak Saksi I sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7068/Ist/2007 bersama dengan Anak Saksi II sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 451/PKP/2008 sedang pergi jalan-jalan di sekitaran lokasi tersebut, kemudian pada saat di perjalanan Anak Saksi I dan Anak Saksi II berhenti untuk membeli petasan. Bahwa setelah membeli petasan, Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II ada melempar petasan tersebut ke beberapa rumah yang terletak di pinggir jalan, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yakni terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengejar Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang akhirnya berhasil diberhentikan. Bahwa setelah berhasil diberhentikan, terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan menanyakan siapa yang bermain petasan, terdakwa juga ada mengatakan bahwa jika Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mengakui perbuatannya maka akan mencolok mata Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan kunci motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut bersamaan dengan mengarahkan kunci motor tersebut kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II . Dikarenakan merasa terancam dan takut, akhirnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengakui perbuatan tersebut, lalu terdakwa langsung mencekik dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut juga dilakukan kepada Anak Saksi II ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, banyak warga yang menghampiri untuk melerainya dan Anak Saksi I dihipir oleh saksi SUPRADINATA selaku ayah kandung dari Anak Saksi I untuk dibawa ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengalami luka memar pada bagian kepala Anak saksi RIDHO;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 070/12/RSUDDH/IV/2023 tanggal 12 April 2023 dari UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Hazrul setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi I ditemukan luka memar pada bagian dahi tengah, hidung kiri, bagian belakang kiri telinga, leher bagian kanan dan dada sebelah kiri, ditemukan juga bengkak di pipi kiri serta luka lecet di kaki kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

**Kedua**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*".

Adapaun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada saat Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II sedang pergi jalan-jalan di sekitaran lokasi tersebut, kemudian pada saat di perjalanan Anak Saksi I dan Anak Saksi II berhenti untuk membeli petasan. Bahwa setelah membeli petasan, Anak Saksi I bersama dengan Anak Saksi II ada melempar petasan tersebut ke beberapa rumah yang terletak di pinggir jalan, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yakni terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengejar Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang akhirnya berhasil diberhentikan. Bahwa setelah berhasil diberhentikan terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan menanyakan siapa yang bermain petasan, terdakwa juga ada mengatakan bahwa jika Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak mengakui perbuatannya maka akan mencolok mata Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan kunci motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut bersamaan dengan mengarahkan kunci motor tersebut kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II . Dikarenakan merasa terancam dan takut, akhirnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengakui perbuatan tersebut, lalu terdakwa langsung mencekik dan melakukan pemukulan kepada Anak Saksi I dengan menggunakan tangan kanannya dan hal tersebut juga dilakukan kepada Anak Saksi II ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi, banyak warga yang menghampiri untuk melerainya dan Anak Saksi I dihampiri oleh saksi SUPRADINATA selaku ayah kandung dari Anak Saksi I untuk dibawa ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengalami luka memar pada bagian kepala Anak saksi RIDHO;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 070/12/RSUDDH/IV/2023 tanggal 12 April 2023 dari UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang yang
- ditandatangani oleh dr. Bella Agiussela Hazrul setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi I ditemukan luka memar pada bagian dahi tengah, hidung kiri, bagian belakang kiri telinga, leher bagian kanan dan dada sebelah kiri, ditemukan juga bengkak di pipi kiri serta luka lecet di kaki kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Anak Saksi yang bernama Anak Saksi I dan temannya yang bernama Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot;
  - Bahwa saat ini umur Anak Saksi yang bernama Anak Saksi I alias Ridho adalah 16 (enam belas) tahun masih bersekolah dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot berumur 15 (lima belas) tahun juga masih bersekolah;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu yang berhasil diamankan yang menjadi pelaku dari pengeroyokan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot tersebut adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pengeroyokan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot tersebut dari teman Anak Saksi I yang Saksi tidak ketahui namanya, datang ke rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Saksi I dipukuli oleh beberapa orang dewasa di Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi langsung bergegas ke tempat kejadian. Setelah Saksi sampai di tempat kejadian yang Saksi melihat anak Saksi yaitu Anak Saksi I dalam keadaan berdiri yang mana pada wajahnya terdapat lebam kebiruan, pada hidung terlihat bengkak serta mengeluarkan darah, luka pada bagian kepala, luka pada bagian kaki sebelah kanan dan lebam pada bagian dada serta dalam keadaan menangis kesakitan;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi I kepada Saksi Anak Saksi I dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang laki-laki termasuk salah satunya adalah Terdakwa, yang mana beberapa orang laki-laki tersebut memukul dengan tangan kosong pada bagian wajah, kepala, dada dan kaki Anak Saksi I ;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba ada yang suara dari luar yang berteriak "om...om...om" lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat 2 (dua) orang anak yang adalah teman dari anak Saksi yang bernama Anak Saksi I alias Ridho, kemudian salah satu anak yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut mengatakan kepada Saksi "OM RIDHO DI KEROYOK OLEH ORANG DEWASA, ORANG TERSEBUT BANYAK DAN SEKARANG RIDHO DALAM KONDISI BABAK BELUR" kemudian Saksi berkata kepada anak tersebut "LOKASI PENGEROYOKAN ITU DIMANA" lalu dijawab oleh anak tersebut "DIKAMPUNG JERUK" kemudian Saksi bergegas mengambil sepeda motor lalu mencari anak Saksi di daerah kampung jeruk dan setelah ketemu anak Saksi, Saksi melihat situasi ramai yang mana sudah ada beberapa anggota polisi dari polsek pangkalan baru dan beberapa orang yang mengerumuni anak Saksi, kemudian Saksi langsung mendekati anak

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan pada saat itu Saksi melihat anak Saksi dalam keadaan berdiri yang mana pada wajahnya terdapat lebam kebiruan, pada hidung terlihat bengkak serta mengeluarkan darah, luka pada bagian kepala, luka pada bagian kaki sebelah kanan dan lebam pada bagian dada serta dalam keadaan menangis kesakitan kemudian Saksi menanyakan siapa yang memukulnya namun anak Saksi dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Saksi I apa masalahnya dan anak Saksi mengatakan "MASALAH PETASAN KEMUDIAN ORANG TERSEBUT MENUDUH SAKSI BAHWA SAKSI YANG MEMAMAINKAN PETASAN" kemudian dari kejadian tersebut Saksi langsung membawa anak Saksi ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa keterangan dari Anak Saksi I penyebab dari pemukulan oleh beberapa orang tersebut yaitu dikarenakan petasan yang mana orang tersebut menuduh Anak Saksi I yang memainkan petasan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi I mengalami lebam kebiruan pada bagian dahi, pipi, sebelah kiri dan kanan, pada hidung terlihat bengkak serta mengeluarkan darah, luka pada bagian kepala, luka pada bagian kaki sebelah kanan dan lebam pada bagian dada;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Saksi I menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu itu juga Anak Saksi I tidak bersekolah karena malu dan trauma;
- Bahwa ada dilakukan visum terhadap luka-luka yang dialami Anak Saksi I dimana istri Saksi yang membawa Anak Saksi I untuk divisum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan rumah sakit dari luka-luka yang dialami Anak Saksi I akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk meminta maaf tapi tidak Saksi terima, kemudian pada saat di kantor polisi sempat didamaikan dengan *restorative justice* (RJ), secara pribadi Saksi sudah memaafkan akan tetapi Saksi mau proses hukum tetap berjalan, agar Terdakwa tidak lagi semena-mena dengan kekerasan kedepannya kepada siapapun
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**2. Anak Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi II adalah korban dalam tindakan kekerasan berupa pemukulan;
- Bahwa saat ini Anak Saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi II berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi II kurang lebih berjumlah 9 (sembilan) orang yang Anak Saksi tidak mengenalnya, Anak Saksi hanya tahu dan melihat salah satu pelaku adalah Terdakwa yang memukul Anak Saksi dan Anak Saksi II ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi II yakni awalnya Terdakwa memukul ke arah wajah Anak Saksi II menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kanan nya juga sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah Anak Saksi lagi menggunakan tangan sebelah kanan nya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian Terdakwa memukul ke arah wajah Anak Saksi II menggunakan tangan sebelah kanan nya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang warga di sekitar menghampiri kami dan ada beberapa orang yang ikut memukul ke arah dada, wajah dan kepala Anak Saksi secara berkali - kali, pada saat orang-orang tersebut memukul Anak Saksi, Terdakwa juga ikut memukul Anak Saksi secara berkali-laki
- Bahwa saat pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi II , Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi II dikarenakan Terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuduh Anak Saksi dan Anak Saksi II yang bermain petasan dan melempar petasan di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi yakni, Anak Saksi II, Sdr Ayel dan Sdr. Ridho berada di halaman belakang rumah Anak Saksi yang beralamatkan Jalan Koba RT. 001 Kelurahan Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, kemudian teman Anak Saksi yang bernama Ayel mengajak Anak Saksi, Anak Saksi II dan Ridho pergi jalan-jalan, kami pergi menggunakan sepeda motor dengan posisi Anak Saksi berboncengan dengan Anak Saksi II, sementara Ayel berboncengan dengan Ridho, kemudian pada saat berada dalam perjalanan Ayel dan Ridho berhenti di tempat orang berjualan petasan, Ayel dan Ridho lalu membeli petasan, sementara Anak Saksi dan Anak Saksi II menunggu, kemudian setelah membeli petasan tersebut kami melanjutkan jalan-jalan, lalu pada saat berada di Jalan Desa Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Anak Saksi melihat Ridho memainkan petasan yang dibeli sebelumnya dan melemparkan petasan tersebut ke depan rumah orang yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah melempar petasan tersebut Ridho dan ayel langsung pergi, kemudian Ridho dan Ayel memainkan petasan tersebut dan melempemnya ke rumah orang lain lagi, setelah beberapa kali melempar petasan tersebut di depan rumah orang lain, tiba-tiba kami dikejar oleh 2 (dua) orang laki — laki menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Terdakwa dan seorang laki-laki yang berciri-ciri Bertubuh kurus, berkulit putih, menggunggung motor Aerox warna putih, pada saat dikejar tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi II tertangkap dan disuruh berhenti oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut, sementara Ayel dan Ridho kabur dan meninggalkan Anak Saksi dengan Anak Saksi II, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut mendekati Anak Saksi dan Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor sementara Anak Saksi II masih duduk diatas motor, pada saat 2 (dua) orang tersebut menghampiri kami, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Terdakwa mengatakan "SUDAH LAMA ANAK SAKSI INI Mencari KALIAN", kemudian Anak Saksi menjawab "BUKAN KAMI YANG BERMAIN PETASAN", kemudian Terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN TIDAK MENAKUI ANAK SAKSI COLOK MATA KALIAN DENGAN KUNCI MOTOR INI (sambil mengarahkan kunci motor nya ke arah Anak Saksi dan Anak Saksi II), kemudian karena Anak Saksi merasa takut akhirnya Anak

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengakui bahwa kami yang bermain petasan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Anak Saksi II menggunakan tangan kanan sekira 20 Detik lalu Terdakwa memukul ke arah wajah Anak Saksi II dan Kemudian Terdakwa mencekik leher Anak Saksi menggunakan tangan sebelah kanan sekira 10 detik lalu Terdakwa memukul ke arah wajah Anak Saksi secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanan nya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu banyak warga yang berada di sekitar tempat kejadian mendekati kami dan ada beberapa orang yang tidak Anak Saksi kenali langsung memukul Anak Saksi dan Anak Saksi II secara berkali-kali yang mana salah satu dari beberapa orang tersebut ada memukul ke arah hidung Anak Saksi sehingga menyebabkan hidung Anak Saksi berdarah, pada saat hidung Anak Saksi berdarah tersebut Anak Saksi langsung melihat siapa orang yang memukul dan Anak Saksi melihat yang memukul ke arah hidung Anak Saksi tersebut yakni laki-laki teman dari Terdakwa yang memberhentikan kami sebelumnya, kemudian pada saat orang-orang memukul Anak Saksi dan Anak Saksi II , Terdakwa juga ikut memukul kami secara berkali-kali, setelah itu pada saat kondisi di sekitar tempat kejadian sudah ramai dan banyak warga kemudian datang beberapa orang dari Desa Mesu dan langsung meleraikan kejadian tersebut, kemudian setelah itu Anak Saksi langsung dibawa oleh orang tua Anak Saksi untuk berobat;

- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul wajah Anak Saksi, jarak antara Anak Saksi dengan Terdakwa yakni kurang dari 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, sementara jarak Anak Saksi dengan beberapa orang lain yang memukul Anak Saksi tersebut yakni kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi orang-orang tersebut berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa situasi penerangan pada saat terjadinya pemukulan tersebut yakni cukup terang dikarenakan ada cahaya lampu, dan untuk kondisi di sekitar tempat kejadian yakni ramai;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut akibat yang Anak Saksi alami yakni sakit dan luka lebam di bagian wajah, hidung Anak Saksi berdarah, sakit dibagian kepala, dan dada Anak Saksi terasa sesak;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Saksi menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu itu juga Anak Saksi tidak bersekolah karena malu dan trauma;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada datang menemui orang tua Anak Saksi untuk meminta maaf, orang tua Anak Saksi sudah memaafkan tetapi tetap ingin proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi berupa memukul wajah Anak Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, memukul ke arah hidung Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang Anak Saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, ada juga Terdakwa memukul ke arah dada Anak Saksi 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi terjatuh lalu dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;
- Bahwa saat ini kondisi kesehatan Anak Saksi sudah baik, dan luka-luka yang Anak Saksi alami akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sembuh dan Anak Saksi sudah kembali masuk sekolah seperti biasanya;
- Bahwa yang bermain petasan adalah 2 (dua) orang teman Anak Saksi yang berhasil melarikan diri, dan benar pada saat itu sedang dalam suasana bulan puasa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**3. Anak Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak Saksi I adalah korban dalam tindakan kekerasan berupa pemukulan;
- Bahwa saat ini Anak Saksi I berumur 16 (enam belas) tahun dan Anak Saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I kurang lebih berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang Anak Saksi tidak mengenalnya, Anak Saksi hanya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan melihat salah satu pelaku adalah Terdakwa yang memukul Anak Saksi dan Anak Saksi I ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dengan mencekik leher Anak Saksi selama kurang lebih 20 detik dengan menggunakan tangan kanan nya kemudian memukul ke arah wajah Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul ke arah kepala Anak Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi I dengan cara mencekik leher Anak Saksi I selama kurang lebih 10 detik dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul ke arah wajah Anak Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul ke arah kepala Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian 9 (sembilan) orang yang tidak Anak Saksi kenal tersebut melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I dengan cara secara bergantian dan berulang melakukan pemukulan ke arah kepala Anak Saksi dan Anak Saksi I ;

- Bahwa saat pelaku melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I , Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada menggunakan alat bantu, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa yang menjadi penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I dikarenakan Terdakwa salah paham dan menuduh Anak Saksi dan Anak Saksi I yang melempar petasan ke arah rumah Terdakwa sedangkan yang melempar petasan tersebut adalah teman kami yang bernama Ayel dan Rido;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anak Saksi I datang ke rumah Anak Saksi untuk mengajak Anak Saksi pergi keluar lalu Anak Saksi memboncengi Anak Saksi I menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi lalu Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi menunggu di belakang rumah Anak Saksi I sambil menunggu teman Anak Saksi yaitu Ayel dan Rido tidak lama kemudian datang Ayel dan Rido menemui Anak Saksi dan Anak Saksi I lalu Anak Saksi mengajak jalan-jalan ke arah kampung jeruk selanjutnya pada saat Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melewati depan rumah Terdakwa lalu teman Anak Saksi Rido melempar petasan ke arah depan rumah Terdakwa lalu Anak Saksi dan teman-teman kabur lalu Anak Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan motor RX-KING dan satu orang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dengan menggunakan motor AEROX berwarna putih mengejar Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian di perjalanan Terdakwa dan satu orang teman Terdakwa berhasil menghadang Anak Saksi dari depan, sedangkan teman Anak Saksi Ayel dan Rido berhasil kabur, kemudian Terdakwa mencabut kunci motor Anak Saksi dan satu orang temanya langsung menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak Saksi I dan berkata MANE PERCON E" terus Anak Saksi menjawab dan berkata "DAK DE" lalu satu orang teman Terdakwa tersebut langsung memeriksa kantong celana Anak Saksi dan Anak Saksi I namun Terdakwa dan satu orang teman tidak menemukan percon tersebut lalu Terdakwa mengancam apabila Anak Saksi dan Anak Saksi I tidak mengaku maka mata Anak Saksi dan Anak Saksi I akan di colok menggunakan kunci motor, kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi I tidak menjawab lalu kemudian Terdakwa Langsung melakukan kekerasan kepada Anak Saksi dengan cara mencekik leher Anak Saksi selama kurang lebih 20 detik dengan menggunakan tangan kananya kemudian memukul ke arah wajah Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul ke arah kepala Anak Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi I dengan cara mencekik leher Anak Saksi I selama kurang lebih 10 detik dengan menggunakan tangan kiri kemudian memukul ke arah wajah Anak Saksi I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul ke arah kepala Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 1 kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi melihat orang yang tidak Anak Saksi kenal kurang lebih berjumlah 8 (delapan) orang dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " ADE APE NE lalu Terdakwa menjawab "NE LA BUDAK YANG MAEN PERCON TADI" kemudian setelah mendengar jawaban dari Terdakwa 8 orang yang baru tiba dan satu orang teman Terdakwa tersebut langsung melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I dengan cara secara bergantian dan berulang melakukan pemukulan ke arah kepala terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi I dan tidak lama kemudian datanglah warga mesu dan langsung meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut akibat yang Anak Saksi alami yakni sakit di leher, sakit di bagian kepala belakang, sakit di bagian kepala kanan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kiri, sakit bagian mata sebelah kanan, sakit dibagian pelipis sebelah kiri, sedangkan Anak Saksi I mengalami sakit bagian hidung dan di kepala;

- Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama 2 (dua) minggu Anak Saksi tidak bersekolah karena trauma, dan pada saat makan Anak Saksi susah membuka mulut Anak Saksi karena geraham Anak Saksi sakit;
- Bahwa situasi lingkungan pada saat terjadi pemukulan agak sedikit gelap, tapi Anak Saksi tetap bisa melihat wajah Terdakwa pada saat memukul Anak Saksi karena Anak Saksi dan Terdakwa berhadapan;
- Bahwa Anak Saksi melihat jelas pada saat Terdakwa memukul Anak Saksi, jarak antara Anak Saksi dengan Terdakwa yakni kurang dari 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan, sementara jarak Anak Saksi dengan beberapa orang lain yang memukul Anak Saksi tersebut yakni kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi orang-orang tersebut berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan dengan memukul wajah Anak Saksi pada saat itu, baru kemudian temannya dan beberapa orang lainnya yang tidak Anak Saksi kenal yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi berupa memukul wajah Anak Saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang arah telinga sebelah kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali kemudian kami dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Anak Saksi I dipukuli oleh Terdakwa, karena pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi I sudah turun dari sepeda motor, bisa melihat satu sama lain;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Anak Saksi I dipukuli oleh Terdakwa, tidak ada Terdakwa membawa Anak Saksi dan Anak Saksi I ke rumah sakit, yang membawa kami ke rumah sakit adalah orang tua dari Anak Saksi I
- Bahwa saat ini kondisi kesehatan Anak Saksi sudah baik, dan luka-luka yang Anak Saksi alami akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sembuh dan Anak Saksi sudah kembali masuk sekolah seperti biasanya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermain petasan adalah 2 (dua) orang teman Anak Saksi yang berhasil melarikan diri, dan benar pada saat itu sedang dalam suasana bulan puasa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan atau kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan arah ke SMA 1 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak mengenali dan saya tidak mengetahui nama dari yang menjadi korban tersebut, yang saya ketahui bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki warga Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah menjadi Saksi di penyidikan baru saya mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB saya pulang dari Gereja Santo Petrus (Kampung Jeruk) yang berada di jalan Kampung Jeruk hendak menuju ke rumah saya, kemudian saya melintasi jalan Ke arah SMA 1 Desa Jeruk Kecamatan Pangkatan Baru Kabupaten Bangka Tengan dan saya pun melihat warga sedang berkumpul atau berkerumun, kemudian saya memberhentikan sepeda motor milik saya dan berdiri untuk melihat dari seberang jalan apa yang sedang terjadi dan saat itu saya melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan nya ke arah wajah 2 (dua) orang laki-laki, yang mana masing-masing laki-laki tersebut di pukul sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah nya, pada saat saya melihat Terdakwa memukul tersebut warga langsung mendekati Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga saya tidak dapat melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan disaat itu saya pun mendengar ada warga

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berbicara dan mengatakan pemasalahan dari Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah warga Desa Air Mesu yang Sengaja melempar petasan di rumah dan di seputaran rumah dari Terdakwa, setelah itu saya hanya ada mendengar Terdakwa ada bertanya kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut "MANA TEMAN KALIAN YANG LAIN" kemudian saya mendengar salah satu laki-laki menjawab "TIDAK TAHU" dan kemudian semakin banyak warga yang mendekati laki-laki tersebut sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dan warga pun bertanya "MANA TEMAN-TEMAN KALIAN" dan tidak lama kemudian datang lah beberapa orang laki-laki yang tidak saya kenal dan langsung bertanya kepada warga yang sedang berkumpul tersebut "SIAPA YANG PUKUL ANAK KU" dan dijawab oleh Terdakwa "SAYA YANG PUKUL" dan saya melihat laki-laki tersebut Cek-cok dengan Terdakwa dan tidak lama baru pihak kepolisian tiba di tempat kejadian dan membubarkan lokasi kejadian;

- Bahwa sepenglihatan Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya nya memukul ke arah wajah nak Saksi Anak Saksi I alias Ridho sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dengan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya nya memukul ke arah wajah Anak Saksi II ;
- Bahwa sepenglihatan saya dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepenglihatan saya dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah ada atau tidak orang lain yang ikut melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut, dikarenakan kondisi saat itu warga ramai dan saling berkerumun, yang saya lihat dan ketahui hanya Terdakwa yang ada melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak saya melihat Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut sekira kurang lebih 8 (delapan) meter dan untuk penghalang, awal saya tiba dan memberhentikan sepeda motor tidak ada penghalang untuk saya melihat Terdakwa memukul wajah pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



Saksi II tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian baru lah penglihatan saya terhalang oleh warga yang berkerumun;

- Bahwa pada saat saya melihat Terdakwa yang sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II , posisi Terdakwa pada saat itu sedang berdiri dan saling berhadapan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sekira 1 (Satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi pemukulan tersebut ramai berkisar kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang warga dan untuk penerangan gelap (minim penerangan);
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saya melihat Anak Saksi I memegang hidungnya, namun saya tidak mengetahui pasti apa yang terjadi dengan hidung dari Anak Saksi I tersebut, dan Anak Saksi II saya tidak memperhatikannya sehingga saya tidak mengetahui apa yang dialami setelah kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**5. Saksi III**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan atau kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan arah ke SMA 1 (Jalan Green Babel ) Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengenali dan Saksi tidak mengetahui nama dari yang menjadi korban tersebut, yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki warga Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah menjadi Saksi di penyidikan baru Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui telah terjadi penganiayaan atau kekerasan pada hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan SMA 1 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Saksi melihat langsung peristiwa tersebut, yang mana pada saat itu Saksi hendak membeli rokok dan melintas jalan green babel desa jeruk kecamatan pangkalan baru, kemudian Saksi melihat ada beberapa orang warga yang berhenti di pinggir jalan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 2-3 kali ke wajahnya dan juga memukul ke arah wajah Anak Saksi II ;

- Bahwa sepenglihatan Saksi dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa sepenglihatan Saksi dalam melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak orang lain yang ikut melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut, dikarenakan kondisi saat itu warga ramai dan saling berkerumun, yang Saksi lihat dan ketahui hanya Terdakwa yang ada melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat cara dari Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II yakni Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanannya nya memukul ke arah wajah Anak Saksi I kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan nya memukul wajah Anak Saksi II tapi Saksi tidak menghitung berapa kalinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 21.00 WIB yang mana awal nya pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar bunyi kendaraan sepeda motor diikuti bunyi dari ledakan petasan dari depan rumah Saksi, sehingga Saksi pun keluar dari rumah dan melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing berboncengan 2 (dua) orang dan saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor sedang melemparkan petasan ke arah rumah Terdakwa dan di sekitaran rumah Terdakwa, setelah itu 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar bunyi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suara sepeda motor RX-King dengan kecepatan tinggi mengejar yang melakukan pelembar petasan tersebut yang Saksi perkiraan yang melakukan pengejaran tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi mengambil kunci sepeda motor untuk pergi ke warung membeli rokok, pada saat Saksi melintasi Jalan Green Babel Kelurahan Jeruk kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Saksi melihat ada beberapa orang warga yang berhenti di pinggir jalan dan pada saat Saksi masih mengendarai sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan Anak Saksi I dan Anak Saksi II sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan ke arah wajah Anak Saksi II, Saksi pun lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan, kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa yang masih memarahi kedua orang tersebut, Saksi melihat wajah Anak Saksi I sudah benjol dan merah, Saksi langsung menarik Terdakwa untuk menjauh dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II namun Terdakwa masih tetap ingin mendekati Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan masih memarahi nya sehingga Saksi melepaskan tarikan Saksi dan Saksi mundur ke belakang untuk kembali ke sepeda motor yang Saksi parkirkan, baru lah setelah itu sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit kemudian anggota kepolisian dari Polsek Pangkalanbaru tiba di tempat kejadian tersebut dan Saksi pun ke warung untuk membeli rokok dan pulang kerumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut dikarenakan Terdakwa menduga Anak Saksi I dan Anak Saksi II sengaja melakukan pelemparan petasan ke rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal dan marah;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut melakukan pengejaran terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada mengajak atau menyuruh atau memaksa orang lain untuk melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II, posisi Terdakwa pada saat itu berdiri dan saling berhadapan dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang mana pada saat itu Anak Saksi I dan Anak Saksi II juga dalam keadaan posisi berdiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi pemukulan tersebut ramai berkisar kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang warga dan untuk penerangan gelap {minim penerangan};
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi melihat Anak Saksi I mengalami benjolan pada bagian kening dan lebam merah pada pipi, dan untuk Anak Saksi II Saksi tidak memperhatikan nya sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dialami setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi IV**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah ada terjadinya keributan cecok mulut antara Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali, yang mana saat di penyidikan baru Saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah Saksi Supradinata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah tersebut ada terjadi kekerasan atau penganiayaan, karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban dalam kejadian penganiayaan atau kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam kejadian penganiayaan atau kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan atau kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 08 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan SMA I Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tersebut terhadap korban;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dan lihat Terdakwa dan Saksi Supradinata cekcok mulut, Saksi Supradinata dengan nada emosi menanyakan kepada Terdakwa "KA YANG MUKUL?" kemudian langsung dileraikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian ada anggota kepolisian yang ada di tempat kejadian cekcok tersebut membubarkan masyarakat sejumlah kurang lebih 20 (dua Puluh) orang yang berkerumun di tempat kejadian tersebut dan memberitahukan kepada masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut bahwa bagi rumahnya yang dilempar petasan dipersilahkan untuk datang ke Polsek Pangkalan Baru untuk melapor. Kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian cekcok mulut tersebut dan Saksi pulang ke rumah untuk membakar lilin paskah di teras rumah Saksi. Lalu Saksi pergi ke Polsek Pangkalan Baru untuk melaporkan kejadian pelemparan percon yang terkena rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.0 WIB pada saat Saksi jalan pulang ke rumah ibadah dari gereja Santo Petrus yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, di tengah perjalanan Saksi melihat ada sekumpulan orang sedang berkerumun di pinggir Jalan SMA 1 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Saksi mengira ada kejadian lakalantas. Kemudian Saksi langsung berhenti di pinggir jalan tersebut dan turun dari sepeda motor lalu mendekati kerumunan orang tersebut. Lalu Saksi bertemu dengan teman Saksi yaitu Sdr. RIKI dan Saksi menanyakan ada apa ramai-ramai di tempat kejadian tersebut. Kemudian Sdr. RIKI mengatakan kepada Saksi bahwa ada yang main petasan dan melempari ke rumah orang. Kemudian Di tempat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Supradinata sedang cekcok mulut yang mana Saksi Supradinata dengan nada emosi menanyakan kepada Terdakwa "KA YANG MUKUL?" kemudian langsung dileraikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian ada anggota kepolisian yang ada di tempat kejadian cekcok tersebut membubarkan masyarakat sejumlah kurang lebih 20 (dua Puluh) orang yang berkerumun di tempat kejadian tersebut dan memberitahukan kepada masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut bahwa bagi rumahnya yang dilempar petasan dipersilahkan untuk datang ke Polsek Pangkalan Baru untuk melapor. Kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian cekcok mulut tersebut dan Saksi pulang ke rumah untuk membakar lilin paskah di teras rumah Saksi. Lalu Saksi pergi ke Polsek

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru untuk melaporkan kejadian pelemparan percon yang terkena rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dan Saksi Supradinata cekcok pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II kemudian ada beberapa orang lain yang tidak Terdakwa kenal ikut memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang ikut memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui ada berapa banyak orang yang ikut memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II dikarenakan kondisi pada saat kejadian tersebut gelap dan sedikit penerangan;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan tidak ada menggunakan alat bantu apapun untuk melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengejar Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha KING Biru milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut dengan cara saat Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal mengendarai sepeda motor melemparkan petasan ke arah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun marah dan mengumpat,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian nak Saksi Anak Saksi I alias Ridho dan Anak Saksi II bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung meninggikan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Terdakwa untuk mengejar orang tersebut, kemudian Terdakwa dapat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "IKAK NI OK LAH SERING KAK NI NGELEMPAR PETASAN DIRUMAH KU OK" (kalian ini ya, sudah sering melempar petasan di rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa pun langsung menampar Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pipi, masing-masing Anak Saksi I dan Anak Saksi II Terdakwa tampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pun mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "KA TELPHON KAWAN K YANG TADI TU, JANGAN SAMPAI K KU JAGOR" (kamu telephone teman kamu tadi yang kabur, jangan sampai kami Terdakwa tinju) kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana masing-masing Terdakwa tinju sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu salah satu dari mereka mencoba menelpon temannya yang kabur namun panggilan telepon tersebut tidak diangkat dan salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "MAAF BANG ABIS NI KU DAK MAEN PETASAN AGIK DAN" (maaf bang abis ini Terdakwa tidak akan main petasan lagi) dan tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan Terdakwa ada orang yang tidak Terdakwa kenali langsung memukuli, kemudian Terdakwa pun mengatakan ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II "COBA TELPHON KAWAN K YANG TADI, JANGAN SAMPAI K KU PUKUL" (coba telephone kawan kamu yang tadi, jangan sampai kamu Terdakwa pukul) dikarenakan tidak diangkat telephone tersebut Terdakwa pun kesal dan kembali memukuli ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa terhadap kedua orang tersebut ke bagian wajah nya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga yang berhenti melihat Terdakwa tersebut pun ikut memukuli ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana Terdakwa tidak mengetahui lagi siapa saja warga yang memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan Terdakwa pun mencoba meleraikan warga agar tidak memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Anggota

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pangkalanbaru yang membubarkan warga yang sudah berkumpul tersebut. dan tidak lama kemudian datang lah seorang laki-laki yang mengatakan "NGPE IKAK PUKUL ANAK KU NI" (kenapa kalian pukul anak Terdakwa) dan Terdakwa pun menjawab "DANGER DULU KAK, ANAK KA NI SERING KALI MAIN PERCON LEMPAR DI RUMAH KU" (dengar dutu kaki anak kamu sering kali main petasan lempar di rumah ku) dan Terdakwa pun mengatakan "MAAF LAH KAK KU PUKUL ANAK K, KARNA ANAK KA SERING KALI MAIN PERCON, KEMARIN LEMPAR PERCON DI BAWAH MOBIL TERDAKWA" (maaf lah kak Terdakwa pukul anak kamu, karena anak kamu sering main petasan, kemarin lempar petasan di bawah mobil Terdakwa), dan orang tersebut menjawab "TAPI JANGAN MAIN PUKUL" (tapi jangan main pukul) dan kemudian kami pun bubar;

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi I sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa memukul Anak Saksi II sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengajak orang lain untuk ikut melakukan pengejaran terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut.
- Bahwa Terdakwa sendirian yang melakukan pengejaran terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;
- Bahwa untuk situasi dan kondisi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang laki-laki warga desa air mesu tersebut Sepi dan untuk penerangan Gelap, dan setelah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit baru lah banyak warga yang melintas, berhenti dan menghampiri Terdakwa yang mana warga tersebut berkisar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada Hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah tersebut dikarenakan Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan teman-temannya sengaja melemparkan Petasan ke depan rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal, rumah say sudah 5 (lima) kali dilempar petasan dan yang melempar selalu romobongan 2 (dua) motor;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengalami memar lebam pada bagian wajah, dan salah satu laki-laki mengeluarkan darah dari hidungnya namun Terdakwa lupa laki-laki yang mana yang mengeluarkan darah pada hidung nya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tidak tahu dengan orang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut sendirian tidak bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa orang lain yang tidak Terdakwa kenal tersebut ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja orang-orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, karena keluarga korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa sebelum-sebelumnya;
- Bahwa awalnya niat Terdakwa pada saat mengejar Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut hanya ingin menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi terdekat karena seringnya ada orang yang melepar petasan ke rumah raya dan warga lainnya disekitaran rumah Terdakwa, akan tetapi dikarenakan Terdakwa terabawa emosi akhirnya melakukan penganiayaan terhadap keduanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatan Terdakwa yang salah, dan pada saat melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II Terdakwa tidak menyadari bahwa keduanya masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermerek *Fear Of God*;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7068/1st/2007 tanggal 6 Februari 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Bangka Tengah, bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2006 telah lahir Anak Saksi I anak laki-laki kesatu dari Suami Istri Supradinata dan Ristiawati;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 603.0031148 tanggal 19 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2007 telah lahir Anak Saksi II anak ketiga laki-laki dari perempuan bernama Ratna Sari;
3. *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umur Daerah Depati Hamzah Nomor 070/12/RSUDDH/IV20 22 an. Anak Saksi I tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Bella Agiussela Hazrul, dengan hasil kesimpulan : ditemukan luka memar pada bagian dahi tengah, hidung kiri, bagian belakang kiri telinga, leher bagian kanan dan dada sebelah kiri, ditemukan juga bengkak di pipi kiri serta luka lecet di kaki kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi peristiwa pemukulan;
2. Bahwa, pelakunya adalah Terdakwa Terdakwa;
3. Bahwa, korbannya adalah Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot;
4. Bahwa, Anak Saksi I sekarang berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7068/1st/2007 atas nama Ridho Raditya Dinata;
5. Bahwa, Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot sekarang berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 603.0031148 atas nama Dwita Sanjaya Eka Saputra;
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut dikarenakan saat Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mengendarai sepeda motor melemparkan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan ke arah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun marah dan mengumpat, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung meninggikan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Terdakwa untuk mengejar orang tersebut, kemudian Terdakwa dapat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "IKAK NI OK LAH SERING KAK NI NGELEMPAR PETASAN DIRUMAH KU OK" (kalian ini ya, sudah sering melempar petasan dirumah Terdakwa) kemudian Terdakwa pun langsung menampar Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pipi, masing-masing Anak Saksi I dan Anak Saksi II Terdakwa tampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pun mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "KA TELPHON KAWAN K YANG TADI TU, JANGAN SAMPAI K KU JAGOR" (kamu telephone teman kamu tadi yang kabur, jangan sampai kami Terdakwa tinju) kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana masing-masing Terdakwa tinju sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu salah satu dari mereka mencoba menelpon temannya yang kabur namun panggilan telepon tersebut tidak diangkat dan salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "MAAF BANG ABIS NI KU DAK MAEN PETASAN AGIK DAN" (maaf bang abis ini Terdakwa tidak akan main petasan lagi) dan tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan Terdakwa ada orang yang tidak Terdakwa kenali langsung memukuli, kemudian Terdakwa pun mengatakan ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II "COBA TELPHON KAWAN K YANG TADI, JANGAN SAMPAI K KU PUKUL" (coba telephone kawan kamu yang tadi, jangan sampai kamu Terdakwa pukul) dikarenakan tidak diangkat telephone tersebut Terdakwa pun kesal dan kembali memukuli ke 2 (dua) orang laki-taki tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa terhadap kedua orang tersebut ke bagian wajah nya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga yang berhenti melihat Terdakwa tersebut pun ikut memukuli ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana Terdakwa tidak mengetahui lagi siapa saja warga yang memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan Terdakwa pun mencoba meleraikan warga agar tidak memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Anggota Polsek Pangkalanbaru yang membubarkan warga yang sudah berkumpul tersebut, yang tak berapa lama datanglah Saksi I selaku ayah dari Anak Saksi Anak Saksi I kemudian membawa Para Anak Saksi ke Rumah Sakit;

7. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi I berupa memukul wajah Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, memukul ke arah hidung Anak Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, ada juga Terdakwa memukul ke arah dada Anak Saksi I 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi I terjatuh lalu dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;

8. Bahwa setelah pemukulan tersebut akibat yang Anak Saksi I alami yakni sakit dan luka lebam di bagian wajah, hidung Anak Saksi berdarah, sakit dibagian kepala, dan dada Anak Saksi terasa sesak;

9. Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Saksi I menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu itu juga Anak Saksi I tidak bersekolah karena malu dan trauma;

10. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi II berupa memukul wajah Anak Saksi II sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang arah telinga sebelah kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali kemudian dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;

11. Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama 2 (dua) minggu Anak Saksi II tidak bersekolah karena trauma, dan pada saat makan Anak Saksi II susah membuka mulut karena geraham Anak Saksi II terasa sakit;

12. Bahwa Terdakwa ada datang menemui orang tua Anak Saksi I untuk meminta maaf, orang tua Anak Saksi I sudah memaafkan tetapi tetap ingin proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-46/BATENG/Eoh.2/05/2023 tertanggal 26 Mei 2023 serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*", secara hukum telah dapat dibuktikan;

## **Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif artinya semua elemen-elemen unsur tersebut tidak harus terpenuhi dalam

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, tetapi apabila salah satu saja diantara elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada angka 16 (enam belas) dinyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa benar Anak Saksi I sekarang berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 18 Oktober 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7068/1st/2007 atas nama Anak Saksi I begitu juga dengan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot sekarang berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 1 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 603.0031148 atas nama Dwita Sanjaya Eka Saputra;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sub-unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di Kabupaten Bangka Tengah telah terjadi peristiwa pemukulan;

Menimbang bahwa pelakunya adalah Terdakwa Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut dikarenakan saat Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mengendarai sepeda motor melemparkan petasan ke arah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun marah dan mengumpat, kemudian Anak Saksi I dan Anak Saksi II bersama dengan 2

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal langsung meninggikan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Terdakwa untuk mengejar orang tersebut, kemudian Terdakwa dapat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Saksi I dan Anak Saksi II, kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, menghampiri Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "IKAK NI OK LAH SERING KAK NI NGELEMPAR PETASAN DIRUMAH KU OK" (kalian ini ya, sudah sering melempar petasan dirumah Terdakwa) kemudian Terdakwa pun langsung menampar Anak Saksi I dan Anak Saksi II dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pipi, masing-masing Anak Saksi I dan Anak Saksi II Terdakwa tampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pun mengatakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II "KA TELPHON KAWAN K YANG TADI TU, JANGAN SAMPAI K KU JAGOR" (kamu telephone teman kamu tadi yang kabur, jangan sampai kami Terdakwa tinju) kemudian Terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana masing-masing Terdakwa tinju sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu salah satu dari mereka mencoba menelpon temannya yang kabur namun panggilan telepon tersebut tidak diangkat dan salah satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa "MAAF BANG ABIS NI KU DAK MAEN PETASAN AGIK DAN" (maaf bang abis ini Terdakwa tidak akan main petasan lagi) dan tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan Terdakwa ada orang yang tidak Terdakwa kenali langsung memukuli, kemudian Terdakwa pun mengatakan ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II "COBA TELPHON KAWAN K YANG TADI, JANGAN SAMPAI K KU PUKUL" (coba telephone kawan kamu yang tadi, jangan sampai kamu Terdakwa pukul) dikarenakan tidak diangkat telephone tersebut Terdakwa pun kesal dan kembali memukuli ke 2 (dua) orang laki-taki tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa terhadap kedua orang tersebut ke bagian wajah nya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian warga yang berhenti melihat Terdakwa tersebut pun ikut memukuli ke Anak Saksi I dan Anak Saksi II, yang mana Terdakwa tidak mengetahui lagi siapa saja warga yang memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan Terdakwa pun mencoba meleraikan warga agar tidak memukuli Anak Saksi I dan Anak Saksi II, dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Anggota Polsek Pangkalanbaru yang membubarkan warga yang sudah berkumpul tersebut, yang tak berapa lama datanglah Saksi I selaku ayah dari Anak Saksi Anak Saksi I kemudian membawa Para Anak Saksi ke Rumah Sakit;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi I berupa memukul wajah Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, memukul ke arah hidung Anak Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, memukul kepala bagian belakang Anak Saksi I sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, ada juga Terdakwa memukul ke arah dada Anak Saksi I 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi I terjatuh lalu dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah pemukulan tersebut akibat yang Anak Saksi I alami yakni sakit dan luka lebam di bagian wajah, hidung Anak Saksi berdarah, sakit dibagian kepala, dan dada Anak Saksi terasa sesak;

Menimbang bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Saksi I menjalani rawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu itu juga Anak Saksi I tidak bersekolah karena malu dan trauma;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi Anak Saksi II alias Jayot berupa memukul wajah Anak Saksi II sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang arah telinga sebelah kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali kemudian dikeroyok ramai-ramai oleh beberapa orang dan juga Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selama 2 (dua) minggu Anak Saksi II tidak bersekolah karena trauma, dan pada saat makan Anak Saksi II susah membuka mulut karena geraham Anak Saksi II terasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot dengan melakukan pemukulan kepada kedua Anak Saksi tersebut di beberapa bagian tubuh kedua Anak Saksi dikaitkan pula dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari UPTD Rumah Sakit Umur Daerah Depati Hamzah Nomor 070/12/RSUDDH/IV20 22 an. Anak Saksi I tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Bella Agiussela Hazrul, dengan hasil kesimpulan : ditemukan luka memar pada bagian dahi tengah, hidung kiri, bagian belakang kiri telinga, leher bagian kanan dan dada sebelah kiri, ditemukan juga bengkak di pipi kiri serta luka lecet di kaki kanan serta keterangan dari Anak Saksi II dan tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memukul wajah Anak Saksi II sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang arah telinga sebelah kanan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yang mengakibatkan selama 2 (dua)

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu Anak Saksi II tidak bersekolah karena trauma, dan pada saat makan Anak Saksi II susah membuka mulut karena geraham Anak Saksi II terasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub-unsur melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaoswarna hitam bermerek *Fear Of God*, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan dan telah diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Saksi I dan Anak Saksi Anak Saksi II als Jayot mengalami luka pada bagian tubuhnya;
- Perbuatan Terdakwa juga telah menyebabkan Anak Saksi Ridho Raditya Dinata alias Ridho dan Anak Saksi Dwita Sanjaya Eka Saputra als Jayot merasa cemas apabila ingin berpergian ke luar rumah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bermerek *Fear Of God*;Dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Kba

